



WALIKOTA SABANG
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan pemberian Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Persediaan (UP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Walikota Sabang Nomor Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Muka Kerja (UMK) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
2. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sabang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat Lembaga Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 2

- (1) Memberikan Uang Persediaan (UP) kepada SKPD untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidental dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.
- (2) Pembayaran uang persediaan yang telah dikeluarkan untuk SKPD merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2012 masing-masing SKPD.
- (3) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2012.

(4) Realisasi ...

(4) Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Persediaan (UP) harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD berdasarkan DPA-SKPD atas beban APBK tahun berjalan dengan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Persediaan (UP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 Januari 2012
WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 17 Januari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 17 JANUARI 2012

BESARAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2012

No	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UMK
1	2	3	4
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	Rp 1,000,000,000.00
2	1.01.01	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Rp 50,000,000.00
3	1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp 750,000,000.00
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 750,000,000.00
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 400,000,000.00
6	1.06.01	Bappeda	Rp 500,000,000.00
7	1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 250,000,000.00
8	1.08.01	Bapedalkep	Rp 1,000,000,000.00
9	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 150,000,000.00
10	1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	Rp 150,000,000.00
11	1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 200,000,000.00
12	1.17.02	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Rp 50,000,000.00
13	1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 150,000,000.00
14	1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 500,000,000.00
15	1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Rp 700,000,000.00
16	1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 50,000,000.00
17	1.20.03	Sekretariat Daerah Kota Sabang	Rp 2,500,000,000.00
18	1.20.04	Sekretariat DPRK	Rp 800,000,000.00
19	1.20.05	DPPKKD	Rp 1,500,000,000.00
20	1.20.06	Inspektorat	Rp 150,000,000.00
21	1.20.07	Kecamatan Sukakarya	Rp 350,000,000.00
22	1.20.08	Kecamatan Sukajaya	Rp 350,000,000.00
23	1.20.09	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp 500,000,000.00
24	1.20.10	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp 100,000,000.00
25	1.20.11	Dinas Syariat Islam	Rp 150,000,000.00
26	1.20.12	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp 70,000,000.00
27	1.20.13	Sekretariat KORPRI	Rp 50,000,000.00
28	1.20.14	Sekretariat Baitul Mal	Rp 50,000,000.00
29	1.22.01	BPM, KB dan PP	Rp 150,000,000.00
30	1.24.01	Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan	Rp 100,000,000.00
31	1.25.01	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Rp 150,000,000.00
32	2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 150,000,000.00
33	2.07.01	Disperindagkop UMKM	Rp 150,000,000.00

